



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/161/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/8/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya purna tugas pejabat di Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang ketiga Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/8/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

dm

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2022;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/8/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/112/K/411.013/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/8/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/8/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

1. Halaman 5 (lima) nomor urut 9 (sembilan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Drh. Budi Sutjahjono, SH, IV/c, NIP 19620406 199202 1 001 diubah dan diganti Judi Ernanto, S.Pi, MM, IV/c, NIP 19690423 199503 1 002; dan
2. Halaman 7 (tujuh) nomor urut 38 (tiga puluh delapan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Drs. Aris Koentadi, MM, IV/b, NIP 19640423 199202 1 001 diubah dan diganti Toni Soesanto, S.STP, M.Si, IV/a, NIP 19801123 199912 1 003.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Mei 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001